



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Magelang tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Magelang. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Kecuali terhadap hal yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Magelang, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan V.8 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Magelang menyajikan nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp1.410,44 miliar dan Rp405,69 miliar dan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp313,48 miliar dan Rp270,69 miliar. Pengendalian intern atas pengelolaan aset tetap masih mengandung kelemahan karena Pemerintah Kota Magelang belum menindaklanjuti seluruh hasil sensus atas aset tetap tanah tahun 2013, masih adanya pencatatan ganda atas tanah senilai Rp20,20 miliar, tanah yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp6,38 miliar, mencatat tanah yang dimiliki instansi vertikal senilai Rp130,57 miliar, nilai tanah yang tidak wajar senilai Rp28,21 miliar, peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya, tidak diketahui rinciannya dan tidak wajar nilainya sebesar Rp14,82

miliar. Data dan catatan yang ada tidak memungkinkan BPK melaksanakan pengujian atas aset tetap tanah, peralatan dan mesin, dan pengujian lain yang mendukung aset tetap tersebut.


Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika dilaksanakan pemeriksaan Aset Tetap Tanah dan Aset Tetap Peralatan dan Mesin, laporan keuangan yang disebut dalam paragraf pertama di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Magelang tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 serta realisasi anggaran dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 22 B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2015 dan Nomor 22 C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2015 tanggal 5 Mei 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Semarang, 5 Mei 2015

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Jawa Tengah  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**

  
Herry Subowo, S.E., MPM., CA, CIA, CFE  
Register Negara Nomor D-17.698